



Juridical Analysis Of The Criminal Offense Of Collective Violence (Study Of Decision Number 994/Pid.B/2025/PN Mdn)

Analisis Yuridis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn)

Shelin Loemongga Angelica Panjaitan¹⁾; T. Riza Zarzani²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ shelinpjtn@gmail.com ; ²⁾ tengkuriza49@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2026]

Revised [02 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Criminal Offense, Joint
Violence, Criminal Decision.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan sehingga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan unsur-unsur serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil menunjukkan unsur harus terpenuhi kumulatif, meliputi pelaku lebih dari satu orang, kekerasan, terang-terangan, tenaga bersama, serta sasaran orang atau barang. Pembuktian melalui saksi, visum et repertum, dan fakta persidangan. Hakim menyatakan unsur terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan pertimbangan memberatkan dan meringankan.

ABSTRACT

The criminal act of collective violence is an act committed by two or more persons using violence against individuals or property openly, thereby disturbing public order and causing harm. This study aims to analyze the application of its legal elements and the judge's considerations in Decision Number 994/Pid.B/2025/PN Mdn. The method used is normative juridical with statutory and case approaches. The results show that the elements must be cumulatively fulfilled, including multiple perpetrators, violence, openness, collective force, and targets against persons or property. Evidence includes witness testimony, visum et repertum, and trial facts. The judge found all elements proven and imposed imprisonment of 2 years and 6 months, considering aggravating and mitigating factors.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini menuntut agar setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum diproses melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tindakan kekerasan, perlawanan kolektif, atau main hakim sendiri. Dalam hukum pidana, salah satu bentuk perbuatan yang sangat meresahkan dan berbahaya adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan ini dipandang lebih serius dibandingkan kekerasan yang dilakukan sendiri, karena adanya unsur kebersamaan membuat daya rusaknya lebih besar, dampaknya lebih luas, dan kemampuan aparat untuk mengendalikan keadaan menjadi lebih sulit.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP lama, yang pada pokoknya mengatur perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana sejak lama telah memberi perhatian khusus terhadap kekerasan kolektif, karena perbuatan tersebut tidak hanya menyerang korban secara langsung, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan menggunakan kekerasan tetap dipertahankan dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan dengan tenaga bersama masih dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena mengancam keamanan publik dan ketertiban sosial.

Kehadiran KUHP baru bukan sekadar mengganti norma lama, melainkan juga memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Fenomena

kekerasan bersama-sama masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengeroyokan, perusakan, penyerangan massa, dan tindakan kolektif untuk menghalangi penegakan hukum. Oleh karena itu, KUHP baru tetap menempatkan kekerasan bersama-sama sebagai delik yang penting untuk dicegah dan diberi sanksi. Di sisi lain, pembaruan hukum pidana ini juga menegaskan perlunya pertanggungjawaban pidana yang lebih individual, sehingga setiap orang yang benar-benar berperan dalam kekerasan harus dibuktikan kontribusinya secara cermat.

Relevansi pengaturan tersebut tampak nyata dalam perkara Putusan Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn. Dalam perkara ini, aparat kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan penggerebekan terhadap dugaan tindak pidana narkoba di wilayah Bagan Deli, Medan Belawan. Namun, proses tersebut mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang berada di lokasi. Berdasarkan fakta persidangan, terjadi pelemparan batu ke arah petugas, pembakaran sepeda motor dinas, serta tindakan mendobrak dan menghalangi petugas sehingga target operasi berhasil melarikan diri. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berkembang menjadi penghalang nyata bagi aparat dalam menjalankan tugas sahnya.

Perkara tersebut penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya menimbulkan kerugian materiel, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kewibawaan negara dan efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus ini, tindakan para terdakwa dan pihak lain yang terlibat tidak sekadar menciptakan keributan, melainkan menyebabkan petugas tidak dapat melanjutkan penggerebekan secara normal. Bahkan, berdasarkan pertimbangan hakim, situasi menjadi tidak kondusif sehingga tugas kepolisian tidak terlaksana dan target operasi berhasil melarikan diri. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan kolektif memiliki dampak yang sangat serius terhadap proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara narkoba yang memang kerap memicu resistensi dari lingkungan sekitar.

Perkara ini juga relevan karena memperlihatkan bagaimana hakim harus menilai apakah perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah, bukan semata-mata pengeroyokan biasa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim akhirnya membuktikan dakwaan Pasal 214 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 tahun 6 bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa batu, sepeda motor yang hangus terbakar, serta rekaman video kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penggolongan delik dan pembuktian unsur-unsurnya menjadi bagian penting yang menentukan arah putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama merupakan persoalan serius dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam kerangka KUHP lama maupun KUHP baru. Perubahan regulasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan kembali bahwa negara tetap memberi perhatian besar terhadap perbuatan kolektif yang menggunakan kekerasan. Sementara itu, fakta perkara di Pengadilan Negeri Medan memperlihatkan bahwa kekerasan bersama-sama dapat terjadi dalam situasi penegakan hukum dan menimbulkan dampak yang luas terhadap tugas aparat. Oleh sebab itu, penelitian terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi kekerasan kolektif, bagaimana unsur-unsurnya diterapkan, dan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sementara itu, Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Doktrin hukum pidana mengenal dua aliran dalam memahami unsur tindak pidana: aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme (dianut antara lain oleh Simons) menyatakan bahwa unsur tindak pidana mencakup sekaligus unsur objektif maupun subjektif (termasuk kesalahan) dalam satu kesatuan. Sebaliknya, aliran dualisme yang dianut Moeljatno memisahkan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).



Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama pada dasarnya telah lama dikenal melalui Pasal 170 KUHP lama, yang mengatur perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Unsur “terang-terangan” berarti perbuatan dilakukan di ruang yang dapat dilihat atau diketahui oleh umum, sedangkan unsur “dengan tenaga bersama” menunjukkan adanya keterlibatan dua orang atau lebih dalam satu rangkaian perbuatan kekerasan. Adapun unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” menegaskan bahwa objek yang dilindungi tidak hanya tubuh atau keselamatan manusia, tetapi juga benda yang mempunyai nilai hukum dan sosial.

Pengaturan mengenai kekerasan secara bersama-sama tetap dipertahankan dan kini dirumuskan dalam Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dapat dipidana, dengan ancaman pidana yang lebih berat apabila akibat yang ditimbulkan berupa luka, luka berat, atau kematian. Dengan demikian, KUHP baru tidak menghapus esensi delik pengeroyokan, melainkan memperbarui penempatannya dalam sistem hukum pidana nasional agar lebih selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penegakan hukum modern.

Pasal 212 KUHP lama mengatur tindak pidana perlawanan atau *wederspanningheid*, yaitu perbuatan memaksa atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam rumusan ini, inti perbuatannya adalah adanya perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan hukum, sehingga yang dilindungi adalah kewibawaan dan kelancaran pelaksanaan tugas jabatan. Dalam KUHP baru, perlindungan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas tetap diakomodasi dalam ketentuan baru mengenai tindak pidana terhadap pejabat atau aparat yang menjalankan kewenangan hukum, sehingga semangat perlindungan terhadap fungsi negara tetap dipertahankan.

Pasal 214 KUHP lama merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 212 KUHP, karena perbuatan perlawanan terhadap pejabat dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” bermakna adanya kerja sama, keterkaitan kehendak, atau koordinasi di antara para pelaku dalam melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah. Dalam KUHP baru, semangat pemberatan terhadap perlawanan kolektif terhadap pejabat juga tetap tercermin, karena pembentuk undang-undang tetap memandang bahwa perbuatan yang dilakukan secara berkelompok lebih berbahaya dan lebih merusak kewibawaan hukum dibandingkan perlawanan individual.

Baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan ketertiban umum, merusak keamanan, dan mengganggu pelaksanaan hukum. Perbedaannya terletak pada sistematika dan penyesuaian rumusan dalam KUHP baru, tetapi substansinya tetap sama, yakni melarang kekerasan kolektif serta memberi dasar bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang bertindak secara bersama-sama.

Kekerasan Secara Bersama-sama dan Konsep Penyertaan

Frasa “dengan bersekutu” dalam Pasal 214 KUHP lama pada dasarnya menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah. Makna ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar kebetulan berada di tempat yang sama, melainkan harus ada bentuk kebersamaan dalam tindakan, kesadaran bersama, atau setidaknya koordinasi di antara para pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, unsur ini menuntut adanya kehendak bersama dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang, meskipun tidak selalu harus didahului oleh perencanaan formal yang sangat rinci.

Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa kebersamaan dalam delik semacam ini mensyaratkan adanya *bewuste samenwerking*, yaitu kerja sama yang disadari bersama oleh para pelaku. Sementara itu, R. Soesilo menegaskan bahwa tindakan merebut atau melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan petugas dapat termasuk dalam kategori kekerasan atau perlawanan terhadap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 KUHP lama. Dengan demikian, unsur “bersekutu” bukan hanya menunjuk pada jumlah pelaku, tetapi juga pada adanya kesatuan kehendak dan keterlibatan nyata dalam pelaksanaan perbuatan.

Konsep kekerasan secara bersama-sama ini berkaitan erat dengan penyertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan pembantu tindak pidana. Pasal 55 KUHP pada pokoknya mencakup mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur mereka yang sengaja memberi bantuan pada

saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbedaan ini penting karena tidak semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana memiliki derajat kesalahan yang sama.

Turut serta melakukan atau *medeplegen* mensyaratkan adanya kerja sama yang erat (*nauwe samenwerking*) dan kesengajaan bersama (*opzet*) di antara para peserta. Artinya, masing-masing peserta tidak boleh hanya hadir secara pasif, tetapi harus ada kontribusi nyata yang saling menunjang dalam terwujudnya delik. Karena itu, seseorang yang hanya berada di lokasi kejadian tanpa ikut berperan aktif belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan. Sebaliknya, jika seseorang secara sadar membantu, memfasilitasi, atau melakukan tindakan yang saling menguatkan dengan pelaku lain, maka unsur penyertaan dapat dianggap terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konsep penyertaan tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pidana. KUHP baru tidak menghapus Pasal 55 dan Pasal 56, melainkan mempertahankan prinsip bahwa siapa pun yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP tidak mengubah dasar teori penyertaan, tetapi justru menegaskan kembali pentingnya pembuktian peran individual dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Kekerasan secara bersama-sama tetap harus dianalisis melalui dua lapis pendekatan, yaitu pertama, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik utama yang melarang kekerasan kolektif; dan kedua, bagaimana bentuk penyertaan masing-masing pelaku dalam mewujudkan perbuatan itu. Pendekatan ini penting agar hukum pidana tidak hanya melihat hasil akhir berupa kekacauan atau kerusakan, tetapi juga menilai secara cermat peran, kehendak, dan kesalahan dari setiap orang yang terlibat. Oleh karena itu, konsep kekerasan secara bersama-sama dan penyertaan dalam KUHP baru tetap menjadi dasar penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil, proporsional, dan sesuai dengan asas kesalahan.

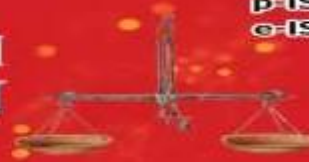
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Sistem pembuktian yang dianut KUHP Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana tidak cukup hanya bertumpu pada formalitas alat bukti, melainkan juga harus didukung oleh keyakinan hakim yang lahir dari pemeriksaan di persidangan. Karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan tahap yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, sebab di sinilah hakim menilai apakah fakta hukum yang terungkap benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hakim juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mewajibkan putusan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan pertimbangan yang lengkap, objektif, dan proporsional. Keadaan yang memberatkan umumnya berkaitan dengan dampak perbuatan, sikap terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban atau masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan dapat berupa pengakuan kesalahan, penyesalan, sikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, atau kondisi pribadi terdakwa lainnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan hanya soal pembuktian kesalahan, tetapi juga soal bagaimana pidana dijatuhkan secara adil dan seimbang.

Sudarto menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan sifat dari tindak pidana, sifat tercela pelaku, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, baik yang bersifat retributif, preventif, maupun rehabilitatif. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, hakim perlu menilai apakah pidana yang dijatuhkan sudah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim menjadi jembatan antara norma hukum yang abstrak dan keadilan konkret dalam perkara yang diadili.

Hakim tidak terikat untuk membuktikan dakwaan secara berurutan, melainkan berwenang memilih dakwaan mana yang paling tepat mencerminkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Bentuk dakwaan alternatif memang memberi ruang bagi hakim untuk menentukan sendiri dakwaan mana yang paling sesuai dengan hasil pembuktian, tanpa harus memeriksa semua dakwaan satu per satu secara kumulatif. Karena itu, dalam praktik peradilan, dakwaan alternatif sering digunakan ketika penuntut umum belum sepenuhnya pasti pasal mana yang paling tepat untuk



menggambarkan perbuatan terdakwa. Hakim kemudian melakukan *vrijheid van keuze* atau kebebasan memilih dakwaan yang paling terbukti menurut keyakinannya.

Prinsip pertimbangan hakim tetap memiliki peran yang sangat penting karena pembaruan hukum pidana nasional tidak menghapus kewajiban hakim untuk menilai kesalahan, pembuktian, dan kelayakan pemidanaan secara cermat. KUHP baru justru menegaskan kembali bahwa pemidanaan harus dijalankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang lebih modern, termasuk proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, meskipun substansi pembuktian dalam KUHP tetap berlaku, arah penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana nasional kini juga harus dibaca selaras dengan semangat pembaruan KUHP baru. Hal ini membuat pertimbangan hakim menjadi semakin penting, karena hakim tidak hanya menerapkan pasal, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana merupakan unsur sentral dalam proses peradilan pidana. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menilai terpenuhinya pembuktian, kesesuaian dakwaan, serta alasan yang memberatkan dan meringankan, lalu menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil dan tepat.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis tidak hanya menggambarkan suatu fenomena atau keadaan saja, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan fenomena tersebut secara sistematis. Pendekatan deskriptif analitis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fakta-fakta di lapangan, tetapi juga mengkajinya secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis dan yuridis yang relevan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian bahan hukum sekunder atau pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi pencarian dan telaah mendalam dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum resmi lainnya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Jenis Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, komentar hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet).

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Ketentuan Hukum Pidana

Penerapan unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama menurut ketentuan hukum pidana, khususnya dalam Pasal 262 KUHP baru yang menggantikan Pasal 170 KUHP lama, memerlukan pembuktian yang lengkap dan komprehensif terhadap setiap unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Dalam praktik peradilan pidana, majelis hakim harus menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu ketika ada ketidakpastian dalam pembuktian unsur delik, maka keputusan harus diambil untuk menguntungkan terdakwa, karena hukum pidana menghendaki kepastian bahwa semua unsur telah terbukti secara sah dan berdasar sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana.

Perlu dipahami bahwa fungsi hukum pidana adalah bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi khusus dari hukum pidana tentu saja untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan

mengikat. Tugas utama dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat dari adanya pelanggaran undang-undang, dan hukum pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks kekerasan secara bersama-sama, KUHP baru jelas melindungi masyarakat dari adanya kemungkinan tindakan kekerasan, sehingga aturan yang mengikat dari KUHP akan membuat seseorang tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak atau melukai orang lain.

Unsur pertama yang harus diterapkan dan dibuktikan adalah unsur "barangsiapa" yang dalam konteks kekerasan secara bersama-sama difafsirkan sebagai orang dalam jumlah yang besar, minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama. Unsur ini tidak dapat dipenuhi oleh satu orang saja karena kekerasan secara bersama-sama secara esensial memerlukan adanya pluralitas pelaku yang bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Penerapan unsur ini dalam praktik peradilan mengharuskan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan membuktikan keberadaan lebih dari satu pelaku yang melakukan tindakan kekerasan secara kooperatif, baik yang terjadi secara simultan saat kejadian maupun yang telah ada persengkolan sebelumnya untuk melakukan kekerasan.

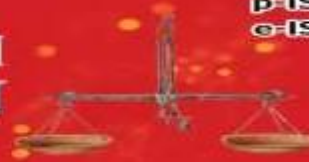
Unsur kedua yang krusial dalam penerapan delik ini adalah "di muka umum" atau "terang-terangan", yang dalam pembuktian hukum berarti perbuatan dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi di tempat yang publik dapat mengakses, sehingga orang banyak bisa melihatnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah ini diterjemahkan sebagai "*in het openbaar*" yang berarti di tempat terbuka. R. Soesilo memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya, dan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menentukan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi yang tidak mengganggu ketenangan umum. Dalam praktik peradilan, unsur ini dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang melihat peristiwa, lokasi kejadian yang merupakan tempat publik, dan dokumentasi foto atau video yang menunjukkan bahwa peristiwa terjadi di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat.

Unsur ketiga yang mustahak adalah "secara bersama-sama", yang dalam penerapan hukum berarti pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Unsur bersekongkol ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu bersekongkol saat kejadian berlangsung atau bersekongkol sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan. Dalam pembuktian, unsur ini memerlukan keterangan saksi yang menunjukkan adanya koordinasi antara pelaku, baik melalui komunikasi verbal, tanda-tanda, atau tindakan yang menunjukkan kesamaan tujuan. Aspek penting dalam penerapan unsur ini adalah bahwa masing-masing pelaku dalam kelompok yang tidak saling kenal mengenal satu dengan lain hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, berbeda dengan Pasal 358 KUHP di mana selain bertanggung jawab atas perbuatan sendiri juga turut bertanggung jawab atas perbuatan rekan gerombolannya.

Unsur keempat yang fundamental adalah "melakukan kekerasan", yang menurut R. Soesilo merupakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Unsur kelima yang harus dibuktikan adalah "terhadap orang atau barang", yang menunjukkan bahwa orang yang diserang bisa siapa saja tanpa memandang kedudukan dan pangkat, sedangkan barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tanpa tergantung siapa pemiliknya. Dalam penerapan hukum, unsur ini dibuktikan melalui keterangan korban yang menunjukkan identitasnya, barang bukti yang menunjukkan kepemilikan barang yang dirusak, dan dokumentasi kerusakan yang terjadi. Unsur ini tidak membedakan antara properti pribadi atau publik, sehingga kerusakan terhadap fasilitas umum maupun properti pribadi sama-sama dapat memenuhi unsur ini.

Unsur yang paling penting dan sering menjadi persoalan dalam pembuktian adalah tujuan perbuatan untuk "mengganggu ketertiban umum", yang merupakan inti dari delik kekerasan secara bersama-sama dalam Pasal 262 KUHP baru. Unsur ini harus dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Dalam *Memorie van Toelonting* disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik, bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksis dari perbuatan itu, bukan tujuan utama.

Penerapan unsur gangguan ketertiban umum ini memerlukan pembuktian yang menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan rangkaian perbuatan tersebut bersifat logis dan rasional. Dalam konteks kausalitas, harus dibuktikan bahwa ada hubungan antara perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dengan akibat yang timbul seperti luka, kematian, atau kerusakan barang. Tidak semua tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 262 KUHP baru, karena kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku punya niat ingin membuat kekacauan.



Dalam praktik peradilan, unsur ini sering dibuktikan melalui konteks peristiwa, seperti apakah peristiwa terjadi dalam rangka demonstrasi atau unjuk rasa, apakah ada tindakan menyerang petugas yang sedang menjaga keamanan, apakah ada kerusakan fasilitas umum, dan apakah masyarakat luas merasa terancam atau tidak nyaman akibat peristiwa tersebut. Pasal 262 KUHP baru sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan, sehingga unsur mengganggu ketertiban umum harus dapat dibuktikan dengan jelas.

Aspek penting dalam penerapan unsur-unsur delik ini adalah bahwa akibat yang ditimbulkan seperti timbulnya luka, kematian, kerusakan, maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada yang melakukan perbuatan.

Penerapan unsur-unsur delik kekerasan secara bersama-sama juga harus memperhatikan perbedaannya dengan delik penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan delik penyerangan dalam Pasal 358 KUHP. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan perbuatan: Pasal 262 KUHP baru adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa yang menggunakan kekerasan secara bersama, sedangkan Pasal 358 KUHP adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan perseorangan yang dilakukan cara penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang terhadap individu tertentu. Perbedaan ini sangat penting dalam penerapan hukum karena menentukan pasal yang tepat untuk dakwaan dan pembuktian unsur yang harus dipenuhi.

Dalam KUHP baru, penerapan unsur-unsur delik ini juga harus memperhatikan adanya unsur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban melalui mekanisme restitusi. Unsur ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya memfokuskan pada pidana penjara tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban, sehingga dalam pembuktian harus juga diperhatikan aspek kerugian material dan non-material yang dialami korban untuk menentukan ganti rugi yang layak.

Penerapan unsur-unsur delik kekerasan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlaku KUHP baru yang efektif tahun 2026, menunjukkan kemudahan yang lebih ketat dalam pembuktian namun juga perlindungan yang lebih baik bagi korban. KUHP baru menetapkan skala hukuman yang progresif dan sebanding dengan tingkat kerugian yang dialami korban, dari luka ringan hingga kematian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun untuk kekerasan dasar, tujuh tahun untuk akibat luka, sembilan tahun untuk luka berat, dan dua belas tahun untuk akibat kematian.

Keseluruhan penerapan unsur-unsur delik ini memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dari penegak hukum, dengan memperhatikan tidak hanya aspek formil dari setiap unsur tetapi juga aspek materiil berupa tujuan perbuatan untuk mengganggu ketertiban umum. Pembuktian yang lengkap terhadap setiap unsur merupakan syarat mutlak sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana, dan kegagalan membuktikan salah satu unsur akan mengakibatkan tidak terpenuhinya delik sehingga hakim harus menerapkan asas *in dubio pro reo* untuk mengeluarkan terduga dari pidana.

Analisis Putusan Hakim Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Perkara ini bermula pada hari Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lorong Proyek, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saat itu saksi Junaidi Pelawi dan saksi Rudi Simamora beserta tim dari Polres Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan tugas sah berupa penggerebekan terhadap seorang bernama Ismail Nasution yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu di rumahnya. Dalam proses penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan Ismail Nasution bersama beberapa orang lainnya, lalu dilakukan pemeriksaan dan interogasi di tempat kejadian. Pada saat itulah Terdakwa I Ramli Hidayat Alias Adek datang dan terjadi perdebatan dengan pihak kepolisian karena ia meminta agar turut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan yang sedang dilakukan. Tidak lama kemudian, masyarakat sekitar mulai berdatangan sehingga suasana menjadi ramai dan tidak terkendali.

Setelah situasi semakin memanas, terdengar suara lemparan batu ke arah rumah tempat penggerebekan berlangsung. Dari keterangan para saksi, terlihat bahwa Terdakwa II Irwandana Alias Wanda, Terdakwa III Adi Syahputra Alias Adi Peyek, Terdakwa IV Ari Juanda Panjaitan Alias Nandong, serta saksi Alva Bintara Putra Nasution Alias Alpa yang diperiksa dalam berkas terpisah ikut melakukan pelemparan batu ke arah petugas kepolisian. Bahkan, dalam rangkaian peristiwa itu, dua unit sepeda motor milik petugas dibakar hingga hangus, sementara dua unit sepeda motor dinas jenis trail mengalami

kerusakan. Setelah itu, Terdakwa I Ramli Hidayat bersama beberapa orang lain memaksa masuk melalui pintu depan rumah, mendorong pintu dengan sekuat tenaga, lalu masuk ke dalam rumah untuk mengalihkan perhatian petugas. Di saat yang sama, ada upaya untuk memapah Ismail Nasution keluar dari rumah agar dapat dibawa pergi, dan pada akhirnya Ismail berhasil melarikan diri ke Provinsi Riau, sedangkan Tami berhasil melarikan diri ke daerah Tangkahan.

Setelah kronologi tersebut, majelis hakim kemudian masuk pada pertimbangan hukum. Hakim terlebih dahulu menilai apakah identitas para terdakwa telah terbukti dengan jelas. Dari berkas perkara dan pemeriksaan di persidangan, majelis menyatakan bahwa para terdakwa benar adalah orang yang sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, dan mereka juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, hakim menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum, terutama saksi Junaidi Pelawi, saksi Rudi Simamora, dan saksi Alva Bintara Putra Nasution, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perlawanan aktif terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas sah. Keterangan para saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, didukung barang bukti berupa sepuluh batu, dua sepeda motor yang terbakar, dan satu flashdisk berisi rekaman video kejadian.

Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim menilai unsur perbuatan kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah. Majelis berpendapat bahwa polisi yang sedang melakukan penggerebekan memang sedang melaksanakan tugas yang sah berdasarkan surat perintah yang ada, sehingga mereka termasuk subjek yang dilindungi oleh Pasal 214 ayat (1) KUHP. Hakim juga memandang bahwa tindakan melempar batu, membakar kendaraan dinas, serta mendobrak pintu rumah dan mendorong petugas merupakan bentuk kekerasan dalam arti hukum pidana, bukan sekadar kegaduhan biasa. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga dianggap terpenuhi karena dari fakta persidangan tampak adanya kerja sama aktif di antara para terdakwa dan orang-orang lain yang terlibat dalam peristiwa itu, baik dalam bentuk serangan langsung maupun dalam bentuk membantu pelarian orang yang hendak diamankan.

Hakim kemudian menolak konstruksi pembelaan yang mencoba menggeser tanggung jawab pidana para terdakwa. Walaupun sebagian terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa Ramli mengajukan pembelaan tertulis, majelis tetap berpendapat bahwa unsur dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 2 tahun 6 bulan, dengan perintah agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat, sementara keadaan yang meringankan adalah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, serta menyampaikan permintaan maaf kepada institusi kepolisian.

Dari sisi analisis yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak melihat peristiwa tersebut sebagai pengeroyokan biasa, melainkan sebagai perlawanan kolektif terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah. Inti pertimbangannya adalah bahwa sasaran utama perbuatan bukan sekadar orang per orang, melainkan aparat yang sedang melakukan tugas hukum. Karena itu, Pasal 214 ayat (1) KUHP dipandang lebih tepat daripada Pasal 170 KUHP atau Pasal 212 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ini penting karena dalam hukum pidana, pemilihan pasal sangat menentukan kualifikasi perbuatan, arah pembuktian, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa.

Analisis lain yang dapat ditarik ialah bahwa majelis menempatkan hubungan antara perbuatan bersama-sama dan akibatnya secara sangat konkret. Pelemparan batu, pembakaran kendaraan, serta pendobrakan pintu bukan dilihat sebagai tindakan terpisah, melainkan sebagai rangkaian yang saling mendukung untuk satu tujuan, yaitu menghalangi petugas dan membebaskan orang yang sedang diamankan. Dengan cara pandang ini, hakim menilai ada unsur kebersamaan dalam arti kerja sama faktual, bukan hanya kebetulan hadir di lokasi kejadian. Karena itu, masing-masing terdakwa tetap dipertanggungjawabkan atas perannya dalam rangkaian tindakan tersebut, meskipun peran mereka tidak harus sama besar.

Dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim menekankan adanya kesalahan pribadi pada masing-masing terdakwa. Artinya, meskipun peristiwa dilakukan bersama-sama, pidana tetap dijatuhkan berdasarkan keterlibatan individual yang terbukti di persidangan. Ini sejalan dengan asas bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan tanpa pembuktian yang cukup atas perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, unsur tersebut dipenuhi melalui kombinasi keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan sebagian terdakwa.

Secara akademik, putusan ini menarik karena memperlihatkan bagaimana hakim membedakan antara kerusuhan massa, kekerasan bersama-sama, dan perlawanan terhadap pejabat. Tidak semua tindakan ramai-ramai otomatis masuk Pasal 170, karena hakim harus melihat siapa yang menjadi sasaran, apa tujuan perbuatannya, dan bagaimana hubungan antar pelaku. Dalam perkara ini, fokus



hakim adalah perlindungan terhadap aparat yang sedang bertugas, sehingga unsur Pasal 214 ayat (1) dipandang paling sesuai. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan contoh bahwa dalam praktik peradilan, konstruksi fakta sangat menentukan pasal yang diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia, yang diatur dalam Pasal 170 KUHP lama dan kini diperbarui melalui Pasal 262 KUHP baru yang mulai berlaku efektif tahun 2026, mensyaratkan pembuktian secara kumulatif terhadap seluruh unsur, yaitu adanya subjek pelaku, perbuatan kekerasan, dilakukan di muka umum atau secara terang-terangan, dilakukan dengan tenaga bersama atau bersekutu, serta ditujukan terhadap orang atau barang; dalam praktik peradilan, pembuktian unsur-unsur tersebut didasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti, dan rangkaian fakta yang menunjukkan adanya kerja sama antarpelaku, sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti secara meyakinkan, hakim dapat mengesampingkan penerapan pasal tersebut dan menggunakan dakwaan yang lebih tepat dengan tetap berpedoman pada asas kehati-hatian dan prinsip *in dubio pro reo*.
2. Analisis putusan Hakim Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn terhadap perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama menyatakan bahwa dalam Putusan tersebut, hakim pada intinya menilai bahwa para terdakwa bersama beberapa orang lain melakukan perlawanan aktif terhadap petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas sah berupa penggerebekan, melalui pelemparan batu, pembakaran kendaraan dinas, dan upaya mendobrak pintu untuk membebaskan orang yang diamankan, sehingga unsur kekerasan yang dilakukan bersekutu terhadap pejabat yang sedang bertugas terbukti; karena itu majelis memilih Pasal 214 ayat (1) KUHP sebagai dasar pemidanaan, menolak dakwaan lain yang diajukan jaksa, lalu menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan perbuatan yang meresahkan masyarakat sebagai hal yang memberatkan dan pengakuan serta penyesalan para terdakwa sebagai hal yang meringankan.

Saran

1. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama harus dibuktikan secara lengkap dan hati-hati supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal.
2. Dalam perkara Putusan Nomor 994/Pid.B/2025/PN Mdn, hakim sebaiknya menekankan pertimbangan yang lebih rinci mengenai peran masing-masing terdakwa agar pembagian tanggung jawab pidana terlihat lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chair, Achmad, Rahmayanti, T. Riza Zarzani, Sukarwoto dan Susi Diriyanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School)". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2024.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Chazawi, Adami. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Gea, Ali Yusran dan Ismaidar. *Politik Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Andalan Bintang Ghonim, Funna, Putri Khairani, Lidya Rahmadhani Hasibuan dan Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014", *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, (2024).
- Gaol, Laurentus Hermanuel Lbn. dan Redyanto Sidi. "Analisis Normatif terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5, Tahun 2023.
- Iqbal, Muhamad, Suhendar dan Ali Imron. *Hukum Pidana*. Unpam Press, Pamulang, 2019.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana, Jakarta, 2017.
- MARI News. "KUHP Baru dan Momen Kerusuhan: Ketika Hukum Bertemu Ketidakpuasan Publik". Melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kuhp-baru-dan-momen-kerusuhan-ketika-hukum-bertemu-0ya>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2026, Pukul 10.20 WIB.
- Medan, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
- Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019.
- Sidi, Redyanto, dkk. "Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2021.

- Sinurat, Aksi. Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023.
- Siregar, Fitria Ramadhani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak". Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, Scenario 2023.
- Siregar, Maria Efifania, dan Syahrannuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan dan Mengakibatkan Luka Fatal yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus/2023/PN Mdn)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2025.
- Siregar, Mhd Azhali, Rahul Fikri Adrian dan Muhammad Juang Rambe. Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia. Tahta Media Group, Medan, 2023.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 2014.
- Supramono, Gatot. Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata). Djambatan, Jakarta, 2017.
- Supriadi. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Susanti, Diah Imaningrum. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Syuhada, Mhd. Teguh. Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia. CV. Pustaka Prima, Medan, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)